



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 19

Tahun 2006

Seri: D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA
TAMAN PINTAR PADA DINAS PENDIDIKAN**

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Dinas Pendidikan dan operasionalisasi Taman Pintar Kota Yogyakarta perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang mengelola Taman Pintar Kota Yogyakarta;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 12 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, penetapan jumlah dan jenis unit pelaksana teknis ditetapkan oleh Walikota;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut butir a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Seri D Nomor 19 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA TAMAN PINTAR PADA DINAS PENDIDIKAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;

Seri D Nomor 19 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

2. Peraturan adalah Peraturan Walikota Yogyakarta;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
4. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
5. Taman Pintar adalah pusat ilmu pengetahuan yang dibangun dengan konsep pengembangan kawasan yang terencana, terintegrasi dan berbasis teknologi dalam rangka memberikan ruang berekspresi dan memfasilitasi tumbuh kembang anak-anak dalam suasana pendidikan yang bersahabat;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelola Taman Pintar Kota Yogyakarta;
7. Kepala UPT ialah Kepala UPT Pengelola Taman Pintar;

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelola Taman Pintar pada Dinas Pendidikan.

**BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS**

Pasal 3

UPT Pengelola Taman Pintar adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas Pendidikan dalam pengelolaan Taman Pintar.

Pasal 4

UPT mempunyai fungsi pengelolaan dan operasionalisasi Taman Pintar

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPT mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, program, anggaran dan laporan
- b. memberikan pelayanan informasi iptek
- c. memberikan pelayanan pengembangan kreativitas dan ekspresi anak

Seri D Nomor 19 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- d. mengelola sarana dan prasarana utama, pendukung dan penunjang
- e. melakukan kerjasama, penelitian dan pengembangan
- f. melakukan kehumasan dan promosi
- g. melakukan kerumahtanggaan dan pemeliharaan
- h. melakukan pengelolaan keuangan
- i. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Pengelola Urusan Keuangan;
 - c. Pengelola Urusan Umum dan Rumah Tangga;
 - d. Pengelola Promosi dan Kerjasama;
 - e. Pengelola Program dan Alat Peraga.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (4) Bagan Stuktur Organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

**Bagian Pertama
Kepala**

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPT;
- b. menyiapkan strategi bisnis dalam rangka persiapan sebagai Badan Layanan Umum;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan UPT;

Seri D Nomor 19 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Bagian Kedua
Pengelola Urusan Keuangan

Pasal 8

- (1) Pengelola Urusan Keuangan berfungsi sebagai penanggung jawab teknis bidang keuangan;
- (2) Pengelola Urusan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - d. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - f. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
- (3) Pengelola Urusan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Pengelola Urusan Keuangan bukan merupakan jabatan struktural.

Bagian Kedua
Pengelola Urusan Umum dan Rumah Tangga

Pasal 9

- (1) Pengelola Urusan Umum dan Rumah Tangga berfungsi sebagai penanggung jawab teknis bidang umum dan rumah tangga.
- (2) Pengelola Urusan Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan serta anggaran operasional sesuai bidangnya;
 - b. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - c. mengurus kebutuhan kerumahtanggaan;
 - d. melakukan inventarisasi sarana dan prasarana yang menjadi kewenangan UPT;
 - e. mengurus keamanan kantor dan lingkungan sekitar;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.
- (3) Pengelola Urusan Umum dan Rumah Tangga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Seri D Nomor 19 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- (4) Pengelola Urusan Umum dan Rumah Tangga bukan merupakan jabatan struktural.

Bagian Ketiga
Pengelola Promosi dan Kerjasama

Pasal 10

- (1) Pengelola Promosi dan Kerjasama berfungsi sebagai penanggung jawab teknis bidang Promosi dan Kerjasama.
- (2) Pengelola Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan serta anggaran operasional sesuai bidangnya;
 - b. melakukan penelitian dan pangsa pasar;
 - c. melakukan telaah dan kajian hukum;
 - d. melakukan bantuan hukum;
 - e. melaksanakan publikasi dan kehumasan;
 - f. melakukan kerjasama dan investasi;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur.
- (3) Pelaksana Promosi dan Kerjasama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Pelaksana Promosi dan Kerjasama bukan merupakan jabatan struktural.

Bagian Keempat
Pengelola Program dan Alat Peraga

Pasal 11

- (1) Pengelola Program dan Alat Peraga berfungsi sebagai penanggung jawab teknis bidang operasional contain dan pendukung serta penelitian dan pengembangan program.
- (2) Pengelola Program dan Alat Peragaan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan serta anggaran operasional sesuai bidangnya;
 - b. mengoperasionalkan fasilitas utama, pendukung dan penunjang pada Taman Pintar;

Seri D Nomor 19 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- c. melakukan penelitian, mengembangkan, mempersiapkan program pendidikan yang disesuaikan dengan materi /Isi Taman Pintar dan Radio Anak;
 - d. mengelola content pendidikan yang terdapat di lingkup Taman Pintar
 - e. memberikan pelayanan kepada pengunjung Taman Pintar;
 - f. melakukan perbaikan alat peraga yang mengalami rusak;
 - g. melakukan penelitian dan pengembangan;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.
- (3) Pengelola Program dan Alat Peraga berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Pengelola Program dan Alat Peraga bukan merupakan jabatan struktural.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan operasional UPT dilaksanakan pembinaan dan pengawasan oleh Dewan Pembina dan Pengawas;
- (2) Dewan Pembina dan Pengawasan terdiri atas Tim Pembangunan dan Pengembangan Taman Pintar.

BAB VI TIM AHLI

Pasal 13

Untuk menunjang operasional UPT dapat menunjuk tim ahli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di lingkungan UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menunjang operasional UPT dapat mengangkat pegawai tidak tetap dan/atau tenaga paruh waktu.

Seri D Nomor 19 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Pasal 15

- (1) Pegawai UPT yang berstatus pegawai tidak tetap digaji berdasarkan Upah Minimum Propinsi.
- (2) Pegawai UPT yang berstatus tenaga paruh waktu digaji berdasarkan jam pelaksanaan tugas.
- (3) Semua pegawai UPT dapat diberi tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penetapan besaran tunjangan dan gaji tenaga paruh waktu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas nama Walikota.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Maret 2006

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Seri D Nomor 19 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor : 19 Seri D

Tanggal: 16 Maret 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA


ttd

Drs. RAPINGUN

NIP. 490017536

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 19 TAHUN 2006
TANGGA : 16 MARET 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN PINTAR



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO